

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Sebagai upaya memperkuat otonomi desa yakni dengan memberikan peluang kepada pemerintah desa dalam memperoleh pendapatan, salah satunya bisa diperoleh dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu suatu lembaga atau badan perkonomian desa yang berbadan hukum dan dibentuk oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah desa yang dipisahkan sebesar-besarnya guna mensejahterakan masyarakat desa.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa disarankan untuk memiliki usaha yang bergna untuk memnuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan serta tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa yang didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan perekonomian desa. Sedangkan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, dan mandiri serta demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang No 6 Pasal 1 ayat 6 tentang Desa berbunyi: “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa¹.”

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, setiap Desa sudah memiliki landasan kedudukan dan kekuasaan untuk meningkatkan pendapatan guna mensejahterakan rakyatnya. Dalam hal tersebut peran Desa dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan benar. Karena dengan adanya peraturan seperti yang dikemukakan diatas jelaslah ada kewenangan bagi Pemerintahan Desa untuk mengelola dan mengatur aset-aset Sumber Daya Alam sebagai sarana Pendapatan Asli Desa yang kemudian disalurkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, terutama terhadap sebagian masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan bantuan secara materil.

Dalam islam pun dikatakan bahwa pemerintah atau negara memiliki peran dan ikut serta dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi Islam agar menjamin adanya peran hukum islam dalam aktivitas ekonomi *ummat* (masyarakat). Oleh karena itu juga, negara atau pemerintah memiliki tugas dalam memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.

Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan tentunya memiliki tujuan agar tercapainya kemaslahatan (kebaikan) dan menjauhi kemafsadatan (keburukan), dimana setiap segala sesuatu ketetapa dinilai dari bagaimana tujuan yang hendak dicapai, sehingga degan dibuatkannya kebijakan ini bertujuan untuk terlindungi dan terpeliharanya unsur agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Badan Usaha Milik Desa/Industri Daerah dikelola menurut model pengelolaan BUMDes melalui sistem “mandiri swakelola”. Konsep manajemen ini menggunakan stimulan serta sistem pelatihan dan pengawasan yang bertanggung jawab. Harus ada jiwa wirausaha yang baik di kalangan pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama BUMD/Industri Daerah, untuk kemaslahatan dan

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 6

keuntungan yang sebesar-besarnya.²

Upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memungkinkan pemerintah daerah menganggarkan dan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal usaha dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BUMD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dilakukan sebagai bentuk kegiatan/inisiatif pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk kepentingan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Adapun tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan menteri desa Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan sebagai berikut:³

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan

² Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta : Erlangga, 2010) , 45

³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Perekonomian pedesaan dengan model BUMDes, diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu juga untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD). Pemerintahan Desa yang setiap tahun membutuhkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dalam menjalankan roda pemerintahan setidaknya ada pendapatan yang bersumber asli dari desanya sendiri bukan hanya bergantung pada dana kucuran pemerintah di atasnya. Karena dari sinilah muncul kesadaran akan pentingnya kemandirian desa, bukan berarti pemerintah pusat lepas tanggung jawab terhadap persoalan-persoalan pedesaan.

Salah satu desa di Kabupaten Ciamis Kecamatan Sadananya yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah di Desa Werasari, Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Werasari telah berdiri kurang lebih 2-3 tahun. Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa ini didirikan atas inisiatif dan kemandirian desa sehingga modal yang dimiliki sebagian dari desa tersebut. Selain itu dalam pengelolaannya BUMDes Werasari memiliki beberapa jenis aset yakni aset bergerak dan tidak bergerak salah satu aset yang tidak yakni lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk menambah penghasilan. Kemudian salah satu aset bergerak yaitu tersedianya mobil BUMDes yang bisa dimanfaatkan oleh setiap masyarakat yang sakit dan membutuhkan perawatan medis akan tetapi memiliki jarak yang jauh dengan klinik atau puskesmas, maka bisa mempergunakan mobil BUMDes sebagai kendaraan.

Dalam pengelolaan modal BUMDes Werasari memiliki berbagai jenis usaha yang bergerak di bidang perekonomian baik barang maupun jasa, untuk jenis barang yang di jual di Badan Usaha Milik Desa ini banyak yang berasal dari produk yang dihasilkan dari masyarakat yang ada di desa werasari, dan di bidang jasa nya menyediakan penyewaan gedung yang bisa di sewa dan dipergunakan

untuk membuka usaha dan menyediakan wifi yang ada di sekitar Badan Usaha Milik Desa yang bisa dipergunakan untuk menunjang akses internet masyarakat, untuk saat ini sedang dikembangkan juga di bidang pariwisata yang akan didirikan di desa Werasari.

Dalam hal ini pemerintah desa Werasari mengharapkan dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa ini, serta berbagai jenis kegiatan yang ada dan pengelolaan modal yang disertakan dapat meningkatkan perekonomian di Desa Werasari serta dapat dikelola secara maksimal seperti sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan serta pelayanan sosial. Yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan warga serta yang terutama merupakan untuk meningkatkan Pemasukan Asli Desa (PADes).

Namun, saat ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum berjalan dengan baik. Salah satu penyebab utamanya adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak profesional dan masih banyak kendala lainnya, salah satunya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi dari BUMDes ini sehingga belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas yang disediakan sebagai salah satu sarana penunjang untuk meningkatkan perekonomian

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa di desa tersebut karena selama berdirinya Badan Usaha Milik Desa di desa Werasari telah berkembang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Badan Usaha Milik Desa dan sudah melakukan berbagai jenis kegiatan untuk meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, saya tertarik meneliti mengenai bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Werasari dengan mengambil judul **“TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Apa Landasan Hukum Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa?
2. Bagaimana Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, Adapun tujuan penelitian ini pada meliputi beberapa hal sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Landasan Hukum Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis juga sumbangan ilmiahnya bagi pengembangan ilmu⁴. Berikut uraian manfaat penelitian dari segi teoritis dan praktis:

- a. Secara teoritis atau akademis diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran mengenai pengembangan konsep ketatanegaraan khususnya dalam bidang penerapan sebuah produk hukum, yang berguna bagi semua kalangan baik bagi pemerintahan setempat ataupun kalangan mahasiswa dan bisa dijadikan sebagai bahan literatur oleh semua pihak yang

⁴ Elviro, *Metode Penelitian Until Public Relations*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media 2010), hlm. 18.

mebutuhkan.

- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar akademis sarjana (S1) dalam Bidang ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah), selain itu diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa/i lainnya dan bisa dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya .

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Supaya lebih terarahnya penelitian ini, penulis dapat mengambil batasan masalah sehingga dapat mempermudah penulis dalam penulisan penelitian. Penelitian ini berfokus membahas mengenai Tinjauan Siyasa Maliyah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)

F. Kerangka Berpikir

Desa atau struktur sosial sejenis desa yang tersebar diseluruh tanah air merupakan bagian terbesar dari wilayah negara Indonesia, secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Sebagai organisasi sosial kini menempati tempat yang menonjol sebagai organisasi pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pemerintahan desa pada hakekatnya merupakan struktur pemerintahan daerah/kota dan merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota, akan tetapi pemerintahan desa dilaksanakan secara mandiri, dengan pemerintahan daerah yang hanya bertindak sebagai pengawas, dan pelatihan sebagai bentuk mencapai tujuan pembangunan daerah melalui desa.

Salah satu upaya aktif untuk memperoleh kemandirian dalam pembangunan daerah yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu basis yang sangat mendasar di wilayah. Menurut undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menyatakan Bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh ataupun sebagian modalnya dimiliki oleh daerah. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan

masyarakat desa yang memiliki tujuan untuk membangun dan memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Badan Usaha milik desa merupakan badan usaha yang bisa menjadi salah satu sarana untuk membantuk kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang contohnya sebagai salah satu peluang usaha ataupun lapangan pekerjaan.

Selanjutnya peraturan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa adalah Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa di sebutkan pengertian Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.⁵

Keseriusan pemerintah untuk memajukan desa telah dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.⁶ Berdasarkan hal tersebut pembentukan Badan Usaha Milik Desa harus didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Todaro dan Stephen Smith, ukuran hasil dalam pembangunan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik meliputi: *Pertama*, peningkatan dalam pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan serta kesehatan dan perlindungan; *Kedua*,

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, dan pendidikan yang lebih baik; *Ketiga*, semakin luasnya skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial individu atau kelompok.⁷

Badan Usaha Milik Desa didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa.⁸

Peningkatan taraf perekonomian disini berarti sebagai salah satu jalan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat, lawan kata dari maslahat yakni mafsadat. Dengan demikian apabila terdapat kebaikan maka akan terdapat pula syariat, seluruh yang diperintahkan dan dilarang Allah Swt semata-mata ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan cara mendatangkan kebaikan dan menolak kemadharatan.⁹ Maslahat disini artinya mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan, kata maslahat sendiri berasal dari kata *saluha-yasluhu-salahan* yang bermakna sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat¹⁰.

Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemdes dimana modal tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan kemajuan masyarakat dan desa tersebut.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Desa tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan di antaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan

⁷ Fahmiyah, F, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), 61-62

⁸ Amir Hasan, Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru: Taman Karya 2018) 50

⁹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 120.

¹⁰ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo, 2008), 15.

meningkatkan pendapatan masyarakat desa.¹¹

Hal ini berkesinambungan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261 berikut ini:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Artinya”

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : 261)

Berdasarkan ayat tersebut dapat difahami bahwasanya setiap pengeluaran dan pengelolaan modal yang dilakukan oleh manusia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat yang lebih luas akan dilipat gandakan hingga mencapai keutamaan pahala kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan modal yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya menciptakan kesejahteraan umat merupakan hal utama yang dianjurkan berdasarkan ayat ini, yang kemudian dapat memperluas manfaat bagi perkembangan suatu kelompok masyarakat yakni masyarakat desa.

Sebagaimana kaidah fiqh siyasah yang berhubunga dengan persoalan tersebut yakni:


الْمَصْلَحَةُ الْعَمَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”¹²

¹¹ Suparji, *Pedoman Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: UAI Press 2019) , 11

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 184

Kerangka pemikiran dalam “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)”



G. Definisi Operasional

Supaya penelitian ini dapat lebih terarah dan jelas, penulis melakukan pendefinisian operasional dari topik yang akan dibahas. Sebagai salah satu bentuk memudahkan dan memahami terkait istilah dalam judul skripsi mengenai “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)”. Maka, penulis akan sedikit menjabarkan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu;

a. Implementasi

Implementasi ini berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

b. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan.

d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa yang memiliki tujuan untuk membangun dan memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa tersebut.

e. Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian dari fiqih siyasah yang mengatur

mengenai sistem keuangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Siyasaah Maliyah juga berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat dalam perkonomian, sehingga dapat dinyatakan bahwa siyasaah maliyah mengarah kepada tiga objek, yakni rakyat, harta dan pemerintah atau pemangku kekuasaan.

Berdasarkan penjabaran definisi operasional tersebut, dapat dikatakan bahwa yang di bahas dalam skripsi “Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)” yakni untuk membahas, menganalisis, menelaah serta mengkaji mengenai Pengelolaan Modal Modal Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat serta ditinjau dari perspektif siyasaah maliyah.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitiannya, penulis dibarengi dengan menelaah dari beberpa penelitia sebelumnya yang memiliki pembahasan dan karakteristik yang hampir sama dengan penelitian penulis, akan tetapi tetap memiliki perbedaan dari beberpa aspek seperti variabel tujuannya, subjeknya, metode analisis dan teknik pengambilan datanya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, diketahui ada beberapa penilitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Oleh Rini Ari Wardhani Mahasiswi UIN Sumatera Utara Pada tahun 2021 dengan judul Penelitian “*Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Study Kasus Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)*”. Penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai Badan Usaha Milik Desa. Namun, memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni berbeda fokus objek penelitiannya, penelitian ini membahas mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan penelitian penulis fokus ojek penelitiannya mengenai Pengeloaan Modal Badan Usaha Milik Desa.

2. Penelitian yang dilakukan Oleh Ai Eulis Irma Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Pada tahun 2018 dengan judul Penelitian “*Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Bersama Tri Mitra Abadi di Desa Karyajaya Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut)*”. Penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Namun, memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni dalam penelitian ini tidak dibahas dari segi tinjauan Siyasahnya, Sedangkan penelitian penulis di bahas pula mengenai Meningkatkan Kesejahteraan ditinjau dari Siyasah Maliyah .
3. Penelitian yang dilakukan Oleh Maulana Suherman Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2013 dengan judul Penelitian “*Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Bumdes Dalam Bidang Pertambangan Emas Di Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi*”. Penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai Badan Usaha Milik Desa. Namun, memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni berbeda fokus objek penelitiannya, penelitian ini membahas mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Bidang Pertambangan. Sedangkan penelitian penulis fokus objek penelitiannya mengenai Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
4. Penelitian yang dilakukan Oleh Iit Nurul Putri Mahasiswi UIN Suska Riau Pada tahun 2019 dengan judul Penelitian “*Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag) Koto Tangah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam*” Penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai Tinjauan Siyasah Maliyah Pengelolaan Dana atau modal. Namun, memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni berbeda objek penelitiannya, penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap

Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag). Sedangkan penelitian penulis fokus objek penelitiannya mengenai Tinjauan Siyasah Maliyah Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa.

5. Penelitian yang dilakukan Oleh Yudi Aditiya Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Pada tahun 2018 dengan judul Penelitian *“Implementasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis”* Penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai Badan Usaha Milik Desa. Namun, memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni berbeda fokus objek penelitiannya, penelitian ini membahas mengenai Implementasi Badan Usaha Milik Desa serta tidak dibahas dari segi tinjauan siyasahnya. Sedangkan penelitian penulis fokus objek penelitiannya mengenai Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari siyasah maliyah.

